



**PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp/Fax. (0370)632593
Situs resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : dikbud@ntbprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 1884.1 / 690.PSMK/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMKS INSAN CENDIKIA BANDOK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian SMKS Insan Cendikia Bandok Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional SMKS Insan Cendikia Bandok Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Kepala SMKS Insan Cendikia Bandok Tanggal 7 Oktober 2023 Nomor 002/C./SMK.IC./X/2023 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah SMK Insan Cendikia Bandok.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional dengan Konsentrasi Keahlian Perhotelan pada Proram Keahlian Perhotelan Bidang Keahlian Pariwisata kepada SMKS Insan Cendikia Bandok yang beralamat di Jln. Lekok Dalem, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 23 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pemimpin Muda

NIP. 1971024 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong.
4. Peringgal